

Peran Penggunaan Poster Melalui Media Sosial Instagram sebagai Sarana Sosialisasi Literasi Pembiayaan *Leasing* Syariah

Rizki Rahmawati¹, Sri Sartika², Roikha Mufidatul Husna³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21108040039@student.uin-suka.ac.id¹, 21108040056@student.uin-suka.ac.id²,
21108040067@student.uin-suka.ac.id³

Abstract

Leasing in the form of sharia is commonly known as *ijarah*. In *ijarah* all forms of financing are implemented and developed in accordance with sharia principles and in accordance with Islamic principles. The problem is, the mayor's community only knows conventional leasing, even though there is leasing that is regulated based on Islamic sharia principles. Due to the lack of public knowledge and insight regarding sharia leasing, socialization in increasing public understanding of finance is very much needed. The purpose of this discussion activity is to increase understanding of sharia leasing communities. The method we use to convey information is by making posters which we upload via social media Instagram. The socialization results show that poster media is effective as a socialization medium because it can provide new insights about sharia leasing. This socialization also received a positive response from commenters who seemed enthusiastic about asking questions and providing feedback on poster posts.

Keywords: *Poster, Social Media Instagram, Sharia Leasing*

Abstrak

Leasing dalam bentuk syariah biasa disebut dengan ijarah. Dalam ijarah segala bentuk pembiayaan diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kaidah islam. Permasalahannya, mayoritas masyarakat hanya mengenal leasing konvensional, padahal ada leasing yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai leasing syariah, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan sangat diperlukan. Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai leasing syariah. Metode yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi yaitu dengan membuat poster yang kami unggah melalui media sosial instagram. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa media poster efektif sebagai media sosialisasi karena dapat memberikan wawasan baru tentang leasing syariah. Sosialisasi ini juga mendapatkan respon positif dari para komentator terlibat antusias mengajukan pertanyaan dan memberikan feedback terhadap postingan poster.

Kata Kunci: *Poster, Media Sosial Instagram, Leasing Syariah*

PENDAHULUAN

Peran perusahaan pembiayaan saat ini terasa sangat dibutuhkan, sejalan dengan berkembangannya dunia bisnis dan persaingan yang ketat, lembaga pembiayaan dapat menjadi alternatif bagi pengembangan beberapa sektor usaha. Peranan dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau konsumsi, yang diharapkan dapat bermanfaat mendorong perekonomian nasional (Kurnia, dkk : 2023).

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Perusahaan pembiayaan ini juga berfungsi membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Selain bank, perusahaan pembiayaan sangat membantu memberikan kemudahan dalam memenuhinya. Selain itu juga lembaga pembiayaan tidak hanya menggunakan sistem konvensional saja, tetapi terdapat juga sistem syariah yang di mana pada saat ini prinsip syariah sedang berkembang dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia (Dzulfa, Irvan :2021).

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah perjanjian yang dilakukan antara *lessor* (*lessor company*) dan *lessee* (*customer*). Berdasarkan perjanjian ini, *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang sebagaimana imbalan pembayaran leasing dalam jangka waktu yang telah disepakati (Ika, Muhammad : 2021).

Sewa guna usaha (*Leasing*) dalam bentuk syariah biasa disebut dengan ijarah (Siti, dkk : 2022). Dalam ijarah segala bentuk pembiayaan diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kaidah islam (Dhany : 2020). Prinsip syariah yang dimaksud disini adalah terhindarnya dari unsur riba, maisir, dan juga gharar. Ketiga hal ini yang paling sering ditemui dalam dunia bisnis perekonomian (Kurnia, dkk : 2023).

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah (Dzulfa, Irvan : 2021). Untuk *operating lease* akadnya menggunakan akad ijarah, sedangkan untuk *finance lease* akadnya menggunakan akad *ijarah muntabiyah bit tamlik*.

Akad ijarah adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang setelah selesai masa sewa. Sedangkan akad *ijarah muntabiyah bit tamlik* adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam

waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Mustajir*) dengan diikuti pengalihan kepemilikan barang setelah selesai masa sewa (Miko :2016)

Perbedaan antara *leasing* syariah dan *leasing* konvensional adalah dilihat dari akadnya yaitu jika *leasing* syariah menggunakan akad murabahah antara perusahaan dengan konsumen, sedangkan *leasing* konvensional masih menggunakan perjanjian *leasing*. Selain itu juga perbedaannya dilihat dalam pengambilan keuntungannya, *leasing* syariah menggunakan margin laba dari jual beli murabahah dengan konsumen, sedangkan *leasing* konvensional menggunakan bunga. Kemudian apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam dalam *leasing* syariah, maka denda yang dikenakan sesuai dengan prinsip ta'zir dan dana yang diambil akan disumbangkan untuk dana sosial, sedangkan pada *leasing* konvensional akan dikenakan denda dan dana tersebut masuk ke dalam pendapatan perusahaan (Dzulfa, Irvan : 2021).

Permasalahannya, mayoritas masyarakat hanya mengenal *leasing* konvensional, padahal ada *leasing* yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan syariah membuat masyarakat beranggapan bahwa konvensional dan syariah memiliki kesamaan yang sama sehingga masyarakat lebih tertarik dengan konvensional, apalagi pembiayaan kredit secara konvensional lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit secara syariah. Namun pembiayaan secara konvensional sebenarnya bukan solusi yang tepat bagi umat muslim, karena kita diharuskan untuk menerima kenyataan keterlibatan kita terhadap pinjaman yang berbunga. Apalagi pembiayaan kredit secara konvensional menerapkan system denda dan bunga (Nirwan :2022).

Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai *leasing* syariah, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan sangat diperlukan. Edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia merupakan salah satu misi literasi keuangan yang telah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar masyarakat Indonesia dapat mengelola keuangan dengan baik dan mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sosialisasi biasanya dilakukan menggunakan media komunikasi yang menarik dan kreatif. Pada zaman yang modern dan serba digital, sosialisasi berupa narasi saja tidak cukup untuk menyampaikan pesan, namun juga diperlukan adanya dukungan media dan teknologi (Pradista, dkk : 2020). Salah satu cara yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi yaitu dengan membuat poster yang kami unggah melalui media sosial instagram.

Poster merupakan rancangan perpaduan antara visual yang tersusun dari beberapa warna dan makna yang memiliki tujuan untuk memancing banyak orang (Ahmad, dkk :2022). Poster merupakan suatu gambar atau media komunikasi, yang menekankan suatu pemaknaan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dimengerti walaupun hanya sepintas. Poster berfungsi sebagai penyampaian pesan melalui gambar serta diperjelas dengan adanya tulisan yang saling mendukung. Kunci utama dari poster adalah harus menarik perhatian dan dapat dipahami langsung walau hanya dilihat secara sepintas (Pradista, dkk : 2020).

Salah satu media sosial yang paling diminati saat ini adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial berbasis gambar ini menjadi sangat populer karena dinilai sangat atraktif dan menarik perhatian pengguna melalui pemanfaatan visual yang dapat dikreasikan sendiri oleh setiap penggunanya (Lusyane, Dini : 2017). Tidak hanya itu, banyak pengguna menilai bahwa Instagram merupakan aplikasi yang lengkap karena didalamnya memuat berbagai hal seperti media informasi, edukasi, dan promosi. Pemahaman mengenai literasi keuangan dengan konten yang menarik dan mudah dipahami bagi generasi muda, sehingga dapat memberikan pengaruh pada pengelolaan keuangan generasi Z (Lina, Chriswardana : 2022).

Tujuan dari dilakukannya diskusi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *leasing* syariah dan juga mengedukasi masyarakat agar terhindar dari riba. Hasil kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam di semua kalangan masyarakat muslim dan sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang akan melakukan Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam (Muhammad, Hasan : 2021).

METODE IMPLEMENTASI

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literatur, dan diskusi informasi melalui pemasangan poster melalui media digital (instagram). Studi konsep atau literatur dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis dan cermat literatur yang relevan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari dan dianalisis.

Sebagai penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengambil data dari berbagai literatur yang relevan, dan diskusi informasi serta pemahaman komentator terkait *leasing* syariah dengan cara komentator mengomentari poster dalam instagram terhadap materi yang disampaikan.

HASIL DAN DISKUSI


Sebelum melakukan diskusi pada media sosial (instagram), terlebih dahulu kami membuat poster dengan isi materi mengenai *leasing* syariah. Hal yang penting dilakukan dalam membuat poster adalah merangkum dan menelaah materi leasing syariah untuk di masukkan ke dalam poster. Pengembangan materi dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang relevan, seperti studi penelitian sebelumnya, buku bahan ajar, dan dari internet yang dapat dipercaya.

Gambar 1 Diskusi perencanaan poster dan materi



Kemudian dalam pembuatan poster, terlebih dahulu kami menentukan rancangan desain poster. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan poster adalah aplikasi Canva karena dianggap sebagai aplikasi edit video yang mudah digunakan. Pada aplikasi Canva, hal pertama yang dilakukan menentukan desain background poster. Kemudian memasukkan materi yang telah kami susun dengan mengatur jenis *font*, warna, dan tata letak sehingga terlihat menarik dan sistematis. Selanjutnya, menambahkan elemen-elemen gambar yang menunjang ke estetikan poster dengan memperhatikan tata letak sehingga dihasilkan poster yang terlihat rapih dan menarik.

Gambar 2 Desain Poster



Gambar 3 Komentar dan Diskusi



Gambar 4 Hasil Poster



Poster yang telah selesai dibuat, kami posting di media sosial Instagram dengan menambahkan caption berisi ajakan untuk mengenal Leasing Syariah. Kami juga membuka sesi diskusi melalui kolom komentar bagi yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai hal yang belum dipahami. Dari hasil sesi diskusi melalui kolom komentar terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. Berikut beberapa dokumentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan:

Komentator 1 : “Bagaimana perusahaan bisa dikategorikan sebagai *leasing* syariah?”

Hasil diskusi : Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai *leasing* syariah karena dalam pembiayaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dengan konsep tolong menolong dalam kebajikan dan produktivitas, baik antarbank, pemodal, dan penyewa/peminjam. Dalam hal ini, *leasing* yang menjadi salah satu produk keuangan syariah, wajib menerapkan prinsip-prinsip yang telah di sebutkan dalam poster. Juga *leasing* syariah dalam prakteknya menempatkan penyewa untuk turut andil memutuskan apakah akan membeli barang yang disewa dengan melunasi biaya tersisa atau memperpanjang masa sewa objek guna usaha.”

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan kami meminta komentator untuk memberikan *feedback* atas tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah adanya postingan dan diskusi pada kolom komentar. Dengan estimasi dari 1 sampai 5. Komentator satu memberikan rate 4/5. Karena poin-poin yang ada di dalam poster sudah mencakup penjelasan tentang leasing syariah.

Komentator 2 : “Dari beberapa lembaga leasing syariah yang disebutkan, bagaimana mekanismenya *leasing* di PT FIF?”

Hasil diskusi: Urutan mekanisme operasional pembiayaan *leasing* syariah tidak jauh berbeda dengan *leasing* konvensional, namun dilihat dari mekanisme operasional FIF Syariah melakukan pembelian secara tunai dari supplier/dealer yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam kontraknya antara perusahaan dengan nasabah, menggunakan akad murabahah. Selanjutnya FIF syariah membeli sepeda motor dari dealer secara tunai atas nama BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) sebagai pemilik dana seutuhnya, lalu menjualnya kepada

nasabah dengan mengambil margin keuntungan. FIF syariah memberikan waktu tangguh bayar selama jangka waktu yang disepakati bersama antara perusahaan dan nasabah. Melalui akad ini nasabah dapat memenuhi kebutuhan dalam memperoleh motor Honda tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu atau dengan kata lain FIF syariah membiayai kebutuhan nasabah. Dalam lembaga pembiayaan motor syariah di PT. FIF tidak mengandung unsur riba dan selalu mengacu kepada DSN MUI. Pembiayaan motor di PT. FIF menggunakan akad jual beli yang dikenal dengan murabahah dan Sumber pendanaan FIF syariah ini menggunakan akad wakalah dengan Bank Syariah Mega Indonesia. Dan akad jual beli antara perusahaan dengan *dealer* yaitu akad jual beli tunai.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan kami meminta komentator untuk memberikan *feedback* atas tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah adanya postingan dan diskusi pada kolom komentar. Dengan estimasi dari 1 sampai 5. Komentator dua memberikan rate 4,5/5. Komentator dua mengatakan bahwa penjelasannya sangat jelas, bahasanya mudah dipahami, sehingga menambah wawasan mengenai *leasing* syariah.

Komentator 3 : “Sepemahaman komentator 3, *leasing* syariah itu ada 2 bentuk, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli objek yang disewakan (*operating lease*) dan sewa guna dengan hak opsi untuk membeli objek yang disewakan (*finance lease*). Masing-masing bentuk itu akadnya sama atau berbeda?”

Hasil diskusi : Akadnya berbeda. Untuk *operating lease* itu menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu’ajjir*) dengan penyewa (*Musta’jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang setelah selesai masa sewa. Sedangkan untuk *finance lease* itu menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Akad IMBT adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu’ajjir*) dengan penyewa (*Musta’jir*) dengan diikuti pengalihan kepemilikan barang setelah selesai masa sewa.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan kami meminta komentator untuk memberikan *feedback* atas tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah adanya postingan dan diskusi pada kolom komentar. Dengan estimasi dari 1 sampai 5. Komentator dua memberikan rate 4/5. Komentator tiga mengatakan bahwa tampilan poster menarik sehingga mendorong komentator 3 untuk memahami lebih lanjut terkait *leasing* syariah.

Komentator 4 : “Sebagai seorang muslim, terkadang masih ragu apakah *leasing* ini sudah sesuai aturan syariat Islam atau belum. Sedangkan dalam *leasing* dengan *finance lease* mengarah pada arti “sewa beli”, ada dua akad di sana. Apakah sah? Padahal Rasulullah telah melarang akad ganda dalam satu barang.

Hasil diskusi : Jadi *leasing* syariah itu bukan akad ganda. Dalam konsep IMBT (*Ijarah muntahiyah bittamlik*). IMBT ini adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milih atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Jadi gambarannya seperti ini: Misalnya si A ingin beli motor dan mengajukan ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan akad IMBT. Objek akad IMBT di sini ialah motor (benda sewa). Maka pembayaran berkala yang dilakukan pengguna motor dan diterima oleh pemilik motor disebut *ujrah*/uang sewa. Maka motor tetap menjadi milik pihak yang menyewakan. Konsekuensi hukumnya ialah: a) Motor akan dikembalikan kepada pemilik apabila si penyewa tidak mampu membayar uang sewa motor sesuai waktu yang ditentukan; b) Penyewa tidak boleh memindahtangankan motor kepada pihak lain. Karena pemindahan kepemilikan boleh terjadi setelah pembayaran sewa berakhir. Dari motor milik yang menyewakan menjadi milik penyewa dengan akad hibah atau jual beli.

Nah, pada dasarnya IMBT terstruktur dari dua akad yang berbeda dan berdiri sendiri. Disini ada kesinambungan antara akad *ijarah* dengan jual beli. Jadi bukan akad ganda, tetapi akad paralel. Akad yang menjadi pengikut, dalam hal ini hibah/jual beli hanya boleh dilaksanakan ketika akad utamanya yaitu *ijarah* telah selesai dilakukan. Jika dalam jual beli ditetapkan 2 jenis pembayaran, misalnya dalam 24 bulan, maka 20 bulan dianggap bayar sewa, sedangkan sisa 4 bulan dianggap akad jual beli. Dalam jual beli ini, jumlah uang yang dibayar tentu tidak sesuai dengan harga asli objek IMBT. Tetapi akad *ijarah*-jual beli ini tetap sah dilakukan.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan kami meminta komentator untuk memberikan *feedback* atas tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah adanya postingan dan diskusi pada kolom komentar. Dengan estimasi dari 1 sampai 5. Komentator empat memberikan rate 4/5. Komentator empat mengatakan bahwa sebelum melihat postingan kami pemahaman tentang *leasing* syariah hanya sekilas saja. Namun setelah melihat postingan kami menjadi lebih tahu.

Komentator 5 : “Bagaimana jika konsumen/nasabah tidak bisa membayar angsuran? Apakah akan dikenakan denda?”

Hasil diskusi : Apabila dalam hal pembayaran angsuran bulanan, konsumen/nasabah tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, maka perusahaan akan memberikan denda.

Tujuan diwajibkannya konsumen membayar denda yang digunakan untuk dana kegiatan sosial akibat keterlambatan pembayaran angsuran yaitu untuk mendisiplinkan konsumen agar pihak FIF tidak mengalami kredit macet. Dana denda (*ta'zir*) yang dikenakan akan disalurkan untuk kepentingan kegiatan sosial seperti: santunan kepada yayasan yatim piatu dan dhuafa, membangun masjid, membangun pohon-pohon untuk penghijauan, khitanan massal dan lain sebagainya. Namun bagi nasabah yang tidak mampu melanjutkan pembayaran angsurannya, maka nasabah harus menyerahkan barang/motor beserta STNK kepada perusahaan untuk dijual kembali oleh perusahaan untuk melunasi pembiayaan atas motor tersebut. Dan konsumen juga membayar biaya-biaya atas terjadinya keterlambatan seperti denda dan biaya penyerahan barang.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan kami meminta komentator untuk memberikan *feedback* atas tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah adanya postingan dan diskusi pada kolom komentar. Dengan estimasi dari 1 sampai 5. Komentator lima memberikan rate 4/5. Komentator lima mengatakan bahwa isi dari poster singkat, padat, dan jelas namun tidak bertele-tele. Sehingga sangat mudah dipahami.

Hasil dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan melalui postingan poster pada media sosial (instagram) terkait leasing syariah, dapat diinterpretasikan bahwa komentator yang mengikuti diskusi ini pada awalnya hanya sebatas tahu tentang leasing syariah. Kemudian setelah adanya postingan literasi pembiayaan leasing syariah, wawasan komentator menjadi bertambah. Secara keseluruhan, sebagian besar pembaca tertarik dan paham pada poster yang kami buat. Poster dapat diterima karena bahasanya yang mudah dipahami, *to the point* dan menarik karena didesain dengan warna yang cerah. Sehingga tidak membuat poster terlihat jenuh dan monoton.

KESIMPULAN

Munculnya media dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan peluang memperluas wawasan tanpa melihat batasan-batasan yang ada. Seperti kegiatan diskusi yang dilakukan ini, diskusi tidak hanya dapat dilakukan secara bertatap muka tetapi dengan

memanfaatkan cara yang modern seperti yang kita lakukan melalui media sosial instagram sebagai ruang diskusi yang interaktif.

Dari kegiatan diskusi yang dilakukan melalui postingan poster di media sosial instagram, dapat disimpulkan bahwa kegiatan diskusi efektif dilakukan sebagai wadah informasi dan pengembangan wawasan baru. Dimana komentator terlihat antusias mengajukan pertanyaan dan memberikan feedback terhadap postingan poster kami. Dengan adanya kegiatan diskusi ini, penulis dan komentator dapat memiliki pemahaman yang lebih terkait leasing syariah.

REFERENSI

- Adsyah, R. (2021, Desember 22). *Apa Itu Leasing Syariah? Pahami Secara Lebih Lengkapnya*. Diambil kembali dari blog.investee.id: Diakses pada 19 Juni 2023, dari <https://blog.investree.id/how-to/apa-itu-leasing-syariah-pahami-secara-lebih-lengkapnya/>
- Anam, Ahmad, Hilda Hilaliyah, and Ismail Bambang Subianto. "Penggunaan Poster Sebagai Alternatif Sosialisasi Padanan Istilah Bahasa Indonesia Di Rw 03 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok." *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 126.
- Hermawan, Dhany, and Fujiah Fujiah. "Sistem Pembiayaan Leasing Di Perbankan Syariah." *Rausyan Fiker: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020): 169–186.
- Husen, Fathurrohman. "Leasing Dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–10.
- Margaretha, Lusyan, and Dini Maryani Sunarya. "Instagram Sebagai Media Sosialisasi 9 Program Unggulan." *Communication* 8, no. 2 (2017): 1–18.
- Maulida, Dzulfa Fahira, and Irvan Iswandi. "Implementasi Leasing Syariah Dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di PT. Federal International Finance)." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1655–1674.
- Miko Polindi. "Al-Intaj: Ekonomi Dan Perbankan Syariah" 2, no. 105 (2017).
- Mukaromah, L. A. "Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al Maqashidi* 4, no. 2 (2021): 51–64.
- Nazaruddin, Nirwan. "Analisa Riba Dalam Praktik Leasing Kendaraan." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 1 (2022): 36–47.
- NISP, R. O. (2022, Maret 11). *Apa Itu Leasing Syariah? Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya*. Diambil kembali dari [ocbnisp.com](https://www.ocbnisp.com): Diakses pada 19 Juni 2023, dari <https://www.ocbnisp.com/id/article/2022/03/11/leasing-syariah-adalah>

- Nuraeni, Siti Karomah, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Graha Bastian Rental Mobil Bandung)." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 50–55.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Keuangan Syariah*. 5th ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019
- Pasi, Kurnia Utami, Teguh Haikal Fitra, and Maryam Batubara. "Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah (Ijarah)." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 1 (2023): 1–12.
- Safitri, Lina Ayu, and Chriswardana Bayu Dewa. "Analisa Pengaruh Literasi Keuangan Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi-Z." *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 65–73.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah" *Tabkim* 14, no. 1 (2018).
- Wahyuni, Ika Meliyana, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Perbandingan Penerapan Akad, Denda Dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah Dan Konvensional Pada PT. Adira Finance." *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2021).
- Winingsih, Pradista Apriliya, and Dkk. "Efektivitas Poster Sebagai Media Sosialisasi Program Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Tentang Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA) Di TK Kartika Bojonegoro." *Jurnal Tata Boga* 9, no. 2 (2020): 887–894. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-boga/syari'ah-2012-mahirun.pdf>.